



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RAPAT KERJA TINGKAT I KOMISI II DPR RI
DENGAN PIMPINAN KOMITE I DPD RI, MENDAGRI, MENTERI KEUANGAN RI,
MENTERI PPN /KEPALA BAPPENAS RI, DAN MENKUMHAM RI**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: II
Rapat ke-	: --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat I
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Senin, 29 Agustus 2022
Waktu Rapat	: 13.44 s.d. 14.33 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (F-P. GOLKAR/Ketua Komisi II DPR RI)
Acara Rapat	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan / Keterangan DPR RI atas RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya; 3. 3. tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya; 4. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); 5. Pembentukan Panja.Pengantar/ Pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU 6.
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	: 35 dari 48 orang Anggota dengan rincian:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN:

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

11 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
4. Riyanta, S.H.
5. Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si.
6. Drs. Cornelis, M.H.
7. Ir. Hugua
8. Ihsan Yunus
9. H. Yadi Srimulyadi
10. H. M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.
11. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

6 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
3. Dra. Hj. Haeny Relawati R.W., M.Si.
4. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
5. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
6. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

6 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. Drs. Supriyanto
3. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M. Si.
4. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
5. Prasetyo Hadi
6. Ir. Irwan Ardi Hasman

4. FRAKSI NASDEM:

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Mohammad Muraz, M.M.
2. Anwar Hafid
3. H. Zulkifli Anwar
4. Rezka Oktoberia

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

2 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Paulus Ubruangge
2. Dian Istiqomah

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

1. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (Izin)
2. Teddy Setiadi, S.I.Kom. (Izin)
3. KH. Aus Hidayat Nur (Izin)
4. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.

B. LEMBAGA NEGARA:

1. Mendagri (M. Tito Karnavian)
2. Menteri PPN
3. Wamenkeu
4. DPD RI (Filip Wamafa)
5. DPD RI (Abdul Raohman Thaha)
6. Komite I DPD RI (Silvia Evawani A)
7. Dep. PEPP Bappenas (Rudy S. Prawiradinata)
8. Dep. Regional (Himawan Hariyoga)
9. S. Ahli PK (Oktorialdi)
10. Plt. Dir. Regional III (Ika Retna)
11. Dir. PEPPD (Agustin Yanna)
12. TA. Menteri PPN (Arisa H. Supit)
13. Bappenas (Ika)
14. Kemenku (Haru)
15. Bappenas (Ana)
16. Bappenas (Anjar)
17. Bappenas (Sabrina)
18. Penghubung Kemendagri (Salimi)
19. DPD RI (Hidayat)
20. DPD RI (Raja Saifullah)
21. Kemenkumham (Dody)
22. Kasubag DPD (Herman)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kita mulai ya bapak/ibu sekalian.

Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang sama-sama kita hormati Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, beserta jajaran yang hadir,
Kemudian yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Pimpinan Komite I DPD RI, dan
Yang terhormat seluruh Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual.

Untuk pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih dalam, masih dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, terutama tugas dan tanggung jawab secara konstitusional di bidang legislasi dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia nomor R-30/Pres/07/2022, tanggal 20 Juli 2022, hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Hukum dan HAM, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam membahas rancangan undang-undang tersebut.

Serta berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 24 Agustus 2022 dengan surat dari pimpinan DPR RI Nomor T/925/pw.11.01 /08/2022 tanggal 25 Juni 2022 perihal penugasan untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Sesuai dengan laporan sekretariat, dan seperti biasanya rapat-rapat kita di DPR masih diselenggarakan secara *hybrid*. Ada yang hadir secara virtual maupun hadir secara fisik, maka ini memudahkan kita untuk bisa melangsungkan rapat dan saya menyatakan bahwa Rapat ini sudah memenuhi kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1), Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Oleh karena itu, perkenankan saya membuka rapat ini, dan rapatnya rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.44 WIB)

Bapak/ibu sekalian,

Rapat kita pada hari ini adalah Rapat Kerja Tingkat I yang berisikan agenda-agenda sebagai berikut, dan sekaligus saya meminta persetujuan dari Bapak/Ibu sekalian.

Yang pertama adalah pengantar ketua rapat. Tadi sudah disampaikan.

Yang kedua penjelasan keterangan DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Usul DPR yang nanti akan disampaikan oleh Pak Junimart Girsang.

Kemudian yang ketiga adalah pandangan pemerintah.

Kemudian kita lanjutkan dengan penyampaian pandangan dari DPD RI.

Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan daftar inventarisasi masalah dari pemerintah kepada DPR.

Dan terakhir, kita akan langsung membentuk panja pembahasan.

Apakah bisa kita setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Junimart Girsang untuk menyampaikan penjelasan keterangan DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Barat Daya.

Kami persilakan.

WAKIL KETUA KOMISI II (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H.):

Terima kasih Ketua.

Yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri,
Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri,
Bapak Menteri BPN, Kepala Bappenas,
Bapak Wakil Menteri Keuangan,
Pimpinan Komite I DPR RI, dan

Kementerian Hukum dan HAM, serta
Teman-teman anggota dan rekan-rekan pers yang kami banggakan,

Penjelasan Pimpinan Komisi II DPR RI pada Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Bahwa tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mencapai tujuan negara tersebut adalah dengan membagi kewenangan dengan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis melalui desentralisasi. Selain desentralisasi, Indonesia juga mengakui satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus berupa desentralisasi yang bersifat asimetris atau berbeda dengan daerah pada umumnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Kekhususan tersebut antara lain diberikan kepada Provinsi Papua dan Propinsi Papua Barat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kita kenal dengan Undang-Undang Otsus Papua.

Kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tersebut merupakan kebijakan yang diharapkan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Setidaknya ada 4 (empat) tujuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua), yaitu:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat;
2. Mewujudkan keadilan, hak asasi manusia, supermasi hukum, dan demokrasi;
3. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP); serta
4. Penerapan tata kelola pemerintahan.

Salah satu materi penting dalam Undang-Undang Perubahan Kedua Otsus Papua, yaitu terkait dengan pemekaran provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua.

Dalam undang-undang perubahan kedua Otsus Papua pemekaran daerah provinsi kabupaten/kota menjadi provinsi kabupaten/kota, selain dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan TPRP juga dapat dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh satuan sosial budaya, persiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan pada masa yang akan datang.

Pemekaran provinsi di Provinsi Papua Barat berbeda dengan pengaturan pemekaran provinsi, kabupaten dan kota lain di Indonesia yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Pasal 76 ayat (2) yang menyatakan, “pemerintah dan dewan perwakilan rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonomi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, satuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

Pada Pasal 76 ayat (3), pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah dan sebagaimana juga diatur pada Pasal 76 ayat (5), pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan ditetapkan dengan undang-undang.

Adapun tujuan pemekaran daerah di Papua berdasarkan pada Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Pemekaran daerah ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua, sehingga diharapkan mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah pusat, serta dapat memelihara, dan menjaga keutuhan wilayah negara, dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Adapun cakupan wilayah di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Barat Daya yaitu sebagai berikut:

1. Kota Sorong;
2. Kabupaten Sorong;
3. Kabupaten Sorong Selatan;
4. Kabupaten Raja Ampat;
5. Kabupaten Tambrau; dan
6. Kabupaten Maybrat.

Adapun ibukota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong.

Selanjutnya, ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pembentukan tentang Provinsi Papua Barat Daya, antara lain:

- Bab I menyangkut ketentuan umum,
- Bab II menyangkut pembentukan yaitu cakupan wilayah, batas wilayah dan ibukota,
- Bab III menyangkut kewenangan Provinsi Papua Barat Daya,
- Bab IV tentang pemerintahan daerah,
- Bab V tentang personel, aset, dan dokumen,
- Bab VI tentang alokasi dana perimbangan, hibah, dan bantuan dana,
- Bab VII tentang pembinaan,
- Bab VIII menyangkut ketentuan peralihan,
- Bab IX ketentuan tentang penutup.

Bapak/ibu sekalian,

Demikianlah penjelasan Komisi II DPR RI dalam rangka pembicaraan Tingkat I, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dapat menjadi bahan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Jakarta, 29 Agustus 2022,
Pimpinan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Junimart Girsang.

Tadi sudah kita sama-sama menjelas, mendengarkan penjelasan keterangan dari DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan pandangan dari pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut.

Kami persilakan.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (Purn.) PROF. DR. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat siang menjelang sore,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI,
Bapak Menteri PPN, Kepala Bappenas yang hadir secara langsung,
Kemudian Bapak Wakil Menteri Keuangan yang mewakili Menteri Keuangan RI,
Yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, Bapak Wamen,
Segenap rekan-rekan pemerintah, dan juga hadir undangan, baik yang hadir secara fisik, maupun secara virtual,

Pertama-tama tentu dengan tidak henti-hentinya kita menyebut syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita untuk hadir pada acara yang sangat penting ini, yaitu Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPD RI dan pemerintah.

Sesuai surat Wakil Ketua DPR RI, Korpolkam Nomor B-14982 2022, tanggal 25 Agustus 2022, hal undangan Rapat Kerja Tingkat I.

Berdasarkan surat Ketua DPR RI Nomor B-12828 2022, tanggal 7 Juli, hal penyampaian RUU usul DPR RI. Selanjutnya Bapak Presiden telah mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R-30/Pres/07/2022 tanggal 20 Juli 2022, hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam Surat Presiden dimaksud, bahwa Presiden menugaskan kami selaku Menteri Dalam Negeri Bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas), serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah.

Pertama, pemerintah menyampaikan apresiasi yang tinggi dan menyambut baik penyampaian hak inisiatif DPR RI yang mengusulkan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Atas nama pemerintah kami menyetujui untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut secara bersama-sama dengan memperhatikan keselarasan dengan ketentuan dalam peraturan perundangan terkait lainnya, baik dalam aspek formil, teknis, maupun aspek materil, dan substansi. Terutama hal-hal yang *crucial* yang perlu kita cermati dan juga antisipasi dengan bijaksana.

Yang kedua, komitmen dan ikhtiar bersama antara DPR RI, DPD RI, dan pemerintah dalam rangka akselerasi pembangunan kesejahteraan Papua sebagai perwujudan dari tujuan bernegara. Sebagaimana termaktup dalam pembukaan UUD 1945 yang ditegaskan dan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang ditetapkan tanggal 19 Juli 2021 yang lalu. Juga telah diundangkannya tiga Undang-Undang Pembentukan Provinsi sebagai pemekaran dari Provinsi Papua, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Yang ketiganya, telah diundangkan pada 25 Juli 2022.

Atas nama pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPR RI dan DPD RI atas berbagai masukan, saran, dan pandangan yang konstruktif dalam pembahasan keempat undang-undang yang telah. Saya ulangi, tiga undang-undang yang telah disahkan tersebut.

Perubahan kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menjadi pilar-pilar penting kebijakan untuk persiapan pembangunan, kesejahteraan di Papua. Salah satunya melalui pemekaran daerah.

Sebagaimana kita ketahui bersama, pemekaran di Papua secara tegas didasarkan kepada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2021. Hal utama dari ketentuan tersebut yang menjadi pondasi bagi kita dalam pembahasan RUU ini adalah pemekaran di Papua harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua, baik dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya, yang ditujukan dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dengan tetap memperhatikan aspek politik, administrasi, pemerintahan, dan hukum, serta kesatuan sosial-budaya atau wilayah adat, juga kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, antisipasi perkembangan di masa mendatang, dan juga tentunya aspirasi dari masyarakat Papua sendiri.

Oleh karena itu, tujuan mulia tersebut dapat dimanifestasikan melalui kebijakan, pemekaran provinsi dengan tidak melupakan esensi dari kebijakan otonomi khusus Papua tadi, yaitu meningkatkan harkat dan martabat orang asli Papua. Hal tersebut telah diimplementasikan bersama-sama oleh DPR RI, DPD RI, dan pemerintah dalam penyusunan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Oleh karenanya pemerintah berharap agar dalam pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini, dapat mengadopsi pola pengaturan dan materi yang telah disepakati bersama, baik oleh DPR RI, DPD RI, pemerintah. Di dalam

3 (tiga) Undang-Undang Pembentukan Provinsi, Pemekaran dari Papua, meskipun tentunya dengan tetap memperhatikan kekhasan yang ada di Papua Barat Daya dan Papua Barat.

Kita harapkan dengan adanya pembentukan provinsi yang baru, Papua Barat Daya akan mempercepat pembangunan, karena kita melihat memang indeks pembangunan manusianya cukup tertinggal, kemudian juga wilayah yang sangat luas, serta infrastruktur yang masih perlu untuk dipercepat dikembangkan.

Selanjutnya kami mohon izin menyampaikan beberapa hal yang perlu pendalaman dan kita perlu bahas bersama dalam Panitia Kerja (Panja) nanti, dan ada beberapa poin dalam daftar inventarisasi masalah, diantaranya adalah:

1. Terkait pengisian jumlah kursi DPR RI, DPD RI, dan DPR di Papua Barat Daya. Pembentukan provinsi baru akan berdampak pada perubahan jumlah kursi, dapil, syarat partai politik, dan kesiapan penyelenggaraan Pemilu yang otomatis berdampak nanti akan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Iya, *slide*-nya mungkin lupa ini ya. Hilang lagi ya? Hilang harus lapor polisi ini.

Sudah ditemukan Pak. Sudah ditemukan oleh Komisi II.

2. Terkait aspirasi wacana penambahan cakupan wilayah untuk masuk dalam Provinsi Papua Barat Daya, terutama tentang Kabupaten Kamareno dan Faktek Fak Fak. Kiranya perlu kita betul-betul untuk hati-hati dalam mempertimbangkan itu. Pada prinsipnya pemerintah tetap mendukung pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, karena inilah aspirasi dari masyarakat yang ditangkap oleh DPR RI dan juga ditangkap oleh pemerintah.

Kemudian, di dalam draft meliputi 6 (enam) wilayah kabupaten:

- Sorong, Kota Sorong,
- Kabupaten Sorong,
- Kabupaten Sorong Selatan,
- Kabupaten Tambrau, dan
- Kabupaten Maybrat dengan ibukota di Kota Sorong.

Namun sekali lagi, ada aspirasi yang masih berkembang di Kabupaten Faktek Fak Fak dan Kaimana untuk bergabung ke dalam Provinsi Papua Barat Daya. Untuk itu dalam rapat berikutnya agar untuk betul-betul kita mendengarkan suara dari *stakeholder* yang ada di Provinsi Papua Barat, baik dari pemerintah provinsi, DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Papua Barat, Forkopimda Provinsi, dan lebih khusus lagi adalah mendengar aspirasi dari para pimpinan formal dan informal, termasuk tokoh-tokoh di Fak Fak, Kaimana. Sebelum diputuskan atau diambil keputusan oleh DPR RI dan pemerintah pada saat nanti pada penentuan final.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI,

Demikian mungkin hal yang singkat, beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini, yang prinsipnya adalah kami sepakat untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat panja dengan daftar inventarisir masalah yang sudah kami siapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang kami sampaikan secara umum.

Kami atas nama Bapak Presiden dan pemerintah menyampaikan terima kasih, penghargaan yang sebesar-besarnya atas antisipasi dan juga mengakomodir aspirasi yang ada, yang berkembang di Papua Barat.

Dan selanjutnya mungkin mohon izin waktu kalau boleh, 5 (lima) menit atau 10 (sepuluh) menit kepada Kepala. Saya ulangi, kepada Menteri PPN, Ketua Bappenas, juga kepada Wamen Wakil Menteri Keuangan. Terutama ini mohon maaf ini permintaan rekan-rekan, terutama masalah pembiayaan untuk pelaksanaan Papua Barat Daya. Karena untuk untuk yang 3 DOB, kita sudah konsultasikan pada rapat-rapat terdahulu, prinsipnya sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti telah ditetapkan 6 bulan sudah harus *running*. Kita sedang mempersiapkan tim dan konsep yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri. Rapat terus-menerus bersama dengan *stakeholder* yang ada di pemerintah pusat, di Provinsi Papua, dan semua *stakeholder* yang ada di Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan yang *de jure* provinsi tersebut sudah ada.

Jadi ada 37 sesuai *de jure*. *De facto* belum direalisasikan yang 3 lagi. Ini mungkin juga pertanyaan dari teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas segala inisiatif yang telah dilakukan. Pemerintah menyampaikan apresiasi dan menyambut baik aspirasi ini.

Semoga Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan perlindungan, dan petunjuk kepada kita semua dalam rangka, dalam rangka untuk melaksanakan tugas kita mengabdikan kepada negara tercinta demi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekian terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakaatuh.

Kalau diperbolehkan apa Pak?

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):

Silakan Pak.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (Purn.) PROF. DR. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

15-10 menit aja Pak, kalau juga dibolehkan senior saya.

MENTERI PPN/KETUA BAPPENAS (Dr. (HC). Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Pak Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri,
Bapak Wakil Menteri Keuangan, dan
Yang terhormat yang mewakili dari Dewan Perwakilan Daerah,

Pertama memang tentu ada implikasi, terhadap rencana pembangunan termasuk di dalam APBN, terkait dengan daerah otonomi baru. Dan kami tentu akan mengikuti setelah nanti ditetapkannya undang-undang terkait provinsi atau daerah otonomi baru. Ini memiliki banyak sekali implikasi, tetapi tentu saja hanya pergeseran saja yang selama ini sudah pernah dilakukan oleh Bappenas.

Jadi misalnya, penyiapan kebijakan serta dukungan program dan kegiatan untuk pengembangan ini, terutama yang pengembangan calon ibukota provinsi, yang akan menjadi bagian dalam RKP tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Serta rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2023-2024 (dua ribu dua tiga - dua ribu dua empat) dan nanti akan dilakukan penyesuaian lokus provinsi dan kabupaten kota di Wilayah Papua sesuai dengan penambahan empat daerah otonomi baru, dalam hal ini yang keempat pada rancangan rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2023-2024 (dua ribu dua tiga - dua ribu dua puluh empat).

Saya kira itu yang saya bisa sampaikan dalam waktu yang singkat ini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):

Silahkan.

WAMENKEU (PROF. SUAHASIL NAZARA, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Izin Bapak.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati perwakilan dari DPD,

Yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri,
Bapak Menteri PPN Bappenas, Kepala Bappenas, Pak Wamen, dan
Ibu/Bapak sekalian yang hadir,

Mungkin kami tidak panjang hanya menyampaikan bahwa kita akan ikut dengan pembahasan selanjutnya, kalau boleh saya satu *slide* saja, Bapak Pimpinan Bapak Ketua yaitu *slide* nomor 3 (tiga).

Yang kalau boleh ini adalah posisi APBN menurut *region*, menurut *region*. Jadikan APBN itu dilaksanakan di seluruh Indonesia APBN itu menarik pendapatan dan kemudian mengeluarkan belanja. Nah kalau kita lihat sebaran di tahun 2016-2020 jadi dia kumulatif begitu Bapak Ketua, jadi dia adalah dalam 5 (lima) tahun sebelum pandemi lah.

Cara membacanya ini begini kira-kira, mungkin kalau boleh saya langsung yang ke Papua yang kotak merah supaya cepat. Pendapatan yang dikumpulkan dalam bentuk pajak dan penerimaan negara dari Papua adalah 100 (seratus) triliun.

Belanja negara yang di Papua, ini ada belanja kementerian, ada transfer, dan seterusnya adalah 462 (empat ratus enam puluh dua) triliun. *Nah* jadi kalau kita lihat minusnya itu adalah karena belanja lebih besar dari pendapatan -362 (minus tiga ratus enam puluh dua).

Di semua daerah minus, Sumatra minus, Kalimantan minus, Sulawesi minus, Maluku minus, Nusa Tenggara minus, dan memang di Jawa dan Bali yang positif. Artinya pendapatan, penerimaan pajak dan penerimaan negara dari Jawa-Bali memang melebihi dari belanja yang kita salurkan di Jawa-Bali.

Karena itu, Bapak Pimpinan, Ibu-Bapak sekalian. Nanti kalau perlu *update* di 2021-2022 kami bisa sampaikan di saat Panja.

Karena itu poin berikutnya adalah kami mendukung bahwa uang yang kita alokasikan untuk Papua ini dijaga oleh lebih banyak pihak, kalau nanti ada pemekaran kemarin sudah 3 (tiga) yang dimekarkan, kemudian ada satu lagi maka akan lebih banyak pihak yang melihat dan melihat pertanggungjawaban dan seterusnya atas dana yang kita kucurkan tersebut.

Kalau tentang pendanaan DOB (Dana Otonom Baru), kalau sesuai peraturan perundang-undangan *benchmark*-nya itu 30 Juni. *Nah* yang kemarin 3 (tiga) daerah otonom baru yang kemarin ditetapkan 25 Juli, jadi kalau ini nanti ditetapkan juga di sesegera mungkin itu ya ikut saja dengan yang 3 (tiga) daerah otonom yang baru, dalam bentuk nanti kita realokasikan supaya 2023 sudah ada dana transfer kepada daerah otonom baru ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ketua, Pimpinan. Kami tutup.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Menteri PPN, Pak yang mewakili Menteri Keuangan. Pak Mendagri balik lagi ke Pak Mendagri udah cukup ya?

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (Purn.) PROF. DRS. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Cukup Pak terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):

Baik.

Bapak/ibu sekalian,

Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan keterangan seterang-terangnya sampai diwakili 3 (tiga) kementerian. Iya kan? Tentang Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Selanjutnya kami persilakan pandangan dari DPD RI.

KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. Hum.):

Makasih pimpinan.

Pandangan awal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Tentang Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Menteri Dalam Negeri dan jajaran,
Menteri Keuangan atau yang mewakili Wakil Menteri,
Menteri PPN atau Kepala Bappenas yang hadir dan jajaran,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili,
Segenap hadirin yang kami muliakan,

Asalamualaikum warahmatullaah wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atau segala ridhonya, sehingga pertemuan hari ini dapat terlaksana dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita bersama.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, yang bersama DPD RI dan pemerintah. Kembali melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dan pemerintah yang kami muliakan,

Beberapa waktu yang lalu, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI dalam menyelesaikan pemekaran Papua dengan terbentuknya 3 (tiga) provinsi baru. Melalui Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Pada saat ini kita akan kembali membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat.

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya seperti halnya 3 (tiga) provinsi baru di Papua sebelumnya, dilaksanakan dengan menggunakan prinsip *top-down* yaitu berdasarkan inisiatif DPR RI dan pemerintah. Sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Selain itu, rencana pemekaran ini juga dilakukan masih dalam suasana moratorium pembentukan daerah otonom baru yang tentu saja berpotensi dapat menimbulkan kecemburuan bagi daerah lain yang juga menginginkan pemekaran.

Sebagaimana data aspirasi pemekaran daerah yang diterima oleh Komite I DPD RI, terdapat usulan 15 (lima belas) calon DOB provinsi, 145 (seratus empat puluh lima) calon DOB kabupaten dan 23 (dua puluh tiga) calon DOB kota. Keseluruhan tersebut berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) usulan. Atas dasar aspirasi tersebut terkait dengan pembentukan pemekaran provinsi di tanah Papua, Komite I DPD RI memandang bahwa sudah saatnya pemerintah mencabut moratorium pemekaran.

Sehingga aspirasi masyarakat maupun pemerintah daerah segera terealisasi, hal tersebut sebaliknya apabila pemerintah hanya fokus terhadap pemekaran tanah Papua dan mengabaikan aspirasi pemekaran dari daerah-daerah lain, maka Komite I DPD RI memandang hal tersebut kurangnya bijaksana dalam mengakomodir aspirasi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.

Prinsip dasar pemekaran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, mesti menjadi tolak ukur yang secara konsisten diimplementasikan oleh DPR RI dan pemerintah.

Pertama, bahwa dalam melakukan pemekaran harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh satuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan masa yang akan datang.

Kedua, tujuan mulia dari pemekaran itu sendiri, yaitu untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat martabat, dan memberi afirmasi dan mendukung hak dasar orang asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Juga dalam rangka percepatan pembangunan, kesejahteraan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua termasuk untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan dan tepat sasaran, serta melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua, sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan aspirasi masyarakat Papua.

Komite I DPD RI memandang bahwa, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas dan dikaitkan dengan pembentukan daerah-daerah otonom baru di tanah Papua saat ini, maka hal ini perlu mendapat perhatian oleh semua pihak karena pembentukan pemekaran daerah di tanah Papua tidak terbatas hanya suatu politik hukum pemerintah atau pembentuk undang-undang semata, tetapi lebih daripada itu bahwa tujuan pemekaran tersebut dapat diimplementasikan dengan benar-benar dan menjawab substansi persoalan di tanah Papua.

Komite I DPD RI memandang bahwa sistem *top-down* terkait pemekaran daerah otonom baru di tanah Papua masih menyimpan masalah hubungan pusat, daerah, dan keterlibatan kelembagaan daerah secara formal maupun politik. Serta penyerapan aspirasi baik secara sosial maupun politik terhadap keterlibatan MRPB, DPRPB yang patut untuk dipertimbangkan.

Selain itu keterlibatan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama di tanah Papua untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dibandingkan dengan aspirasi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh politik lokal atau kepala daerah yang jabatan politiknya telah berakhir, tentu tujuannya diduga adalah untuk mempertahankan eksistensi politik pribadi kelompok dan golongan.

Selain itu juga terhadap masyarakat adat, agama, dan perempuan. Ketiga pilar ini sangat penting dan sangat menentukan sukses tidaknya tujuan daripada pemekaran, peran agama sangat membantu dalam mensukseskan pembangunan di Papua. Oleh sebab itu, pendekatan sosial politik melalui agama akan memberikan kontribusi besar bagi terarah dan tercapainya tujuan otonomi khusus. Adapun suara masyarakat adat juga mutlak diperlukan karena rahim orang Papua adalah keterikatan pada adat, sehingga suara masyarakat adat sangat disegani oleh masyarakat Papua.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang serta pemerintah yang kami muliakan,

Terkait dengan usulan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, maka seharusnya kita akan lebih mudah membahas RUU ini, mengingat sebelumnya kita sudah memiliki tiga undang-undang pembentukan Provinsi Papua yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan dalam RUU tentang Pembentukan Prov Papua Barat Daya ini harus konsisten dengan tiga undang-undang sebelumnya. Namun demikian, Komite I DPD RI dari masih menemukan adanya persoalan batas wilayah Provinsi Papua Barat dengan calon Provinsi Papua Barat Daya.

Komite I DPD RI telah menerima aspirasi dari masyarakat, oleh sebab itu menurut Komite I DPD RI yang sekarang sangat penting untuk ditindaklanjuti yaitu materi muatan terkait cakupan wilayah. Berkaitan dengan cakupan wilayah ini, Komite I DPD RI telah menerima aspirasi baik masyarakat empat distrik di Kabupaten Tambrau, maupun pemerintah daerah terkait dengan cakupan wilayah calon DOB Provinsi Papua Barat Daya.

Selain itu, Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai pada tanggal 25 Agustus 2022, telah mengirimkan surat kepada Komite I DPD RI pada pokoknya, Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai meminta agar wilayah empat distrik induk yaitu Senopi, Kebar, Muberani dan Amberbaken. Dan tujuh distrik pemekaran wilayah eks-Kabupaten Manokwari Tanah Adat Arfak dikeluarkan dari Kabupaten Tambrau, sehingga tidak ditetapkan sebagai bagian dari calon cakupan wilayah DOB Provinsi Papua Barat Daya.

Adapun persoalan cakupan wilayah tersebut telah disampaikan kepada Presiden sejak tanggal 1 Juni 2022 yang lalu dan sebagai tindak lanjutnya Dewan Adat Papua Doberai mengusulkan agar, wilayah tersebut dijadikan DOB Kabupaten Manokwari Barat atau dikembalikan kepada kabupaten induk Manokwari, sehingga untuk selanjutnya Kabupaten Manokwari pembentukan DOB Kabupaten Manokwari Barat.

Berdasarkan aspirasi dari masyarakat adat tersebut, Komite I DPD RI memandang bahwa aspirasi tersebut sangatlah penting untuk menjadi perhatian baik Komisi II DPR RI dan pemerintah sebelum penetapan undang-undang ini.

Selain aspirasi tersebut, apabila dilihat secara asas, manfaat, serta letak geografis dan empatisir tersebut jangkauan wilayahnya lebih dekat ke ibukota Provinsi Papua Barat yakni kurang lebih satu jam perjalanan darat, dibandingkan apabila empat distrik tersebut ke Provinsi Papua Barat Daya yang kurang lebih sembilan jam perjalanan darat. Kalau dikaitkan dengan *cost* biaya, maka dari empat distrik ini ke kabupaten atau ibu kota Provinsi Papua Barat akan menghabiskan uang kurang lebih seratus lima puluh sampai dua ratus ribu rupiah dibandingkan dengan empat distrik ini harus ke ibukota Kabupaten Papua Barat daya yang menghabiskan duit sebesar sembilan juta sekali jalan.

Oleh sebab itu, Komite I memandang bahwa sebagai solusi agar tidak ada konflik batas wilayah dan konflik masyarakat adat pasca penetapan undang-undang ini, maka RUU Papua Barat Daya harus mengatur tentang jaminan pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Manokwari Barat sebagai solusi.

Selain itu, kami juga turut mewarnai RUU ini dengan memberikan usulan baru dalam materi muatannya, di antaranya terkait dengan cakupan wilayah, kewenangan, pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi, tata ruang wilayah provinsi dan pengisian jabatan pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur, RMPB, ASN, aset dan dokumen.

Di samping usulan baru, ada beberapa ketentuan yang kami usulkan untuk dihapus dalam rangka menghindari duplikasi redaksi atau frasa efisiensi.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, serta pemerintah yang kami muliakan,

Berdasarkan pandangan kami di atas, DPD RI pada prinsipnya dapat mendukung RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dibahas lebih lanjut sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Sebagai penutup, DPD RI berharap dan kembali mengingatkan pemerintah dan DPR bahwa pemekaran Papua merupakan pekerjaan besar, dan motifnya dapat ditafsirkan secara beragam oleh masyarakat Papua. Oleh sebab itu pembentukan dan undang-undang pemekaran ini perlu disertai dengan upaya-upaya untuk meyakinkan masyarakat Papua, bahwa pemekaran dilakukan tidak memiliki intensi selain murni merupakan keinginan negara, untuk meningkatkan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintah dan pelayanan masyarakat serta menjamin ruang afirmasi terhadap nilai-nilai kearifan yang ada di tanah Papua.

Nilai kearifan inilah yang kami niscaya akan mampu menjadi bintang pemandu untuk mewujudkan Papua yang maju, mandiri, setara, dan sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah maju, Indonesia jaya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):

Terima kasih Saudara Pimpinan Komite I DPD RI.

Bapak/ibu sekalian,

Setelah tadi kita mulai dengan penjelasan dari DPR, kemudian pandangan pemerintah, dan terakhir kita dengarkan pandangan DPD RI. Dan dari semua yang disampaikan itu adalah menyetujui itu untuk diteruskan. Tiba saatnya kita masuk agenda penyerahan daftar inventarisasi masalah dari pemerintah kepada Komisi II DPR RI kami persilakan.

(PENYERAHAN DIM PEMERINTAH DAN DPD KE DPR RI)

Baik.

Bapak/ibu sekalian,

Setelah tadi kita sama-sama menerima daftar inventaris, inventarisasi masalah. Baik dari baik dari pemerintah maupun dari DPD RI, maka selanjutnya kita sudah bisa langsung masuk kepada sesi yang terakhir, yaitu pembentukan Panja pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Kami sudah mengirim surat kepada masing-masing fraksi dan masing-masing fraksi juga sudah mengirimkan nama-namanya, maka dengan ini kita sudah bisa menyatakan bahwa Panja Pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sudah dibentuk.

Dan selanjutnya nanti akan diatur disusun agenda-agenda, termasuk agenda rapat-rapat dan memberikan mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, sehingga nanti sampai kepada pembahasan Tingkat I dan kemudian nanti sampai pada Tingkat II.

Oleh karena itu, bapak ibu sekalian dengan sudah kita ikuti semua enam agenda dari awal sampai akhir. Maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kerja ini dan kemudian nanti langsung.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):

Silakan Pak Komar.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Ini ada kaitan dengan yang kita bahas ya.

Banyak kebijakan sekarang ke Papua, tapi baik ada hal-hal yang perlu di disesuaikan ya tentang undang-undang induk ya. Sekarang kita harus mau atau tidak mau dengan pemekaran ini maka Dapil, setiap provinsi mesti ada satu Dapil.

Nah sekarang provinsi induk sudah dibagi, sekarang harus kita perbaiki undang-undangnya supaya dia menyesuaikan ya dari 29 (dua puluh sembilan) kabupaten/kota sekarang tinggal delapan atau enam itu. Jadi apakah langsung dibahas dengan ini supaya satu kali, kalau itu kan tidak ada masalah itu hanya di disesuaikan. Ya itu.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):

Iya, Pak Komar jadi kita sudah mengagendakan nanti Hari Rabu jam sepuluh, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan paska terbentuknya tiga atau bahkan nanti jadi empat provinsi di Papua, termasuk nanti soal daerah pembagian daerah pemilihan, jumlah kursi dan seterusnya. Jadi nanti udah dijadwalkan hari Rabu ya, hari Rabu jam 10 (sepuluh), begitu Pak Komar.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):

Silakan Pak.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Izin Pak Ketua.

Menyampaikan amanah saja, Majelis Rakyat Papua datang ke DPP PKS. Menyampaikan bahwa mereka sedang melakukan *judicial review* terhadap Pasal 76 ayat (2) yang menjadi dasar kita.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):

76 Otsus? Undang-Undang Otsus.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Iya, maksud saya karena ini amanat saya ingin sampaikan mereka berharap pembentukan provinsi baru di Papua menunggu kepada hasil keputusan MK, tapi saya pribadi menyampaikan "kita jalan bersama" tapi mungkin di forum ini kita bisa menyerukan agar Mahkamah Konstitusi menyegerakan pengambilan keputusan terhadap *judicial review* Undang-Undang 2001 Otsus Papua, Pasal 76 ayat (2) itu.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):

Ya, terima kasih Pak Mardani.

Sesungguhnya, MRP juga sudah pernah menyampaikan langsung dalam penyampaian aspirasinya ketika kita undang pada saat itu dan waktu itu kita sampaikan, yang namanya *Judicial review* itu adalah hak konstitusional setiap warga atau kelompok masyarakat, tentu kita menghargai tetapi itu tidak bisa menunggu keputusan itu tidak bisa kemudian menjadi alasan kita untuk tidak melakukan proses-proses pembentukan undang-undang yang lain. Tetapi kalau pada akhirnya nanti apapun keputusannya harus kita hormati, sekalipun keputusan itu bisa merubah undang-undang yang kita ini, ya kita harus hormati.

Jadi terima kasih Pak Mardani, tentu aspirasi ini harus disampaikan oleh Pak Mardani sebagai iya gitu dan tadi kita sudah pernah sampaikan juga yang langsung ke pada MRP-nya ya. Jadi kita ikuti proses mengalir saja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang gitu.

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Saya kira cukup ya, rapat kerja kita pada hari ini nanti kita tinggal lanjutkan dengan rapat-rapat panja sebagaimana biasanya sudah kita lakukan pada pembahasan pembentukan undang-undang tentang provinsi baru tiga sebelumnya.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah rabbil 'alamin*, maka rapat kerja kita hari ini kita dapat selesaikan.

Terima kasih,
Selamat siang,
Salam sejahtera kita semua,

*Billahi taufiq wal hidayah,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PKL 14.33 WIB)

**Jakarta, 29 Agustus 2022
a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

**Mahmud, S.E.
NIP. 196508021988031002**

